

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 421.2/ Neg/ 08903/1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II : ... P. a. m. a. k. .... tertanggal : 19. Maret. 1991. .... Nomor : ... 421.2/ 309a. .... tentang : ... Penerbitan SKSDN ( 1 SDN ) .....

MENIMBANG :

1. bahwa pertumbuhan Sekolah Dasar jumlahnya semakin membesar, khususnya sebagai akibat adanya penambahan jumlah bangunan Sekolah Dasar berdasarkan Inpres SD ;
2. bahwa mengingat pertumbuhan tersebut angka 1 (satu), maka sudah dipandang perlu diadakan langkah heregistrasi kembali dalam rangka untuk dapat menetapkan jumlah Sekolah Dasar Negeri yang telah ada secara pasti ;
3. sehubungan dengan angka 2 (dua) tersebut, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan pembaharuan Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri di Jawa Tengah .

MENINGGAT :

- a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Kekuasaan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 tentang tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang Pendidikan ;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 030 - 867 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Sensus Barang Daerah ;
- e. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama** : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua** : Kepada Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta .
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta .
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian di Jakarta .
4. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang .
5. Kepala Bagian Perbendaharaan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang .
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang .
7. Kepala Bagian Keuangan Kantor Pemda Tk. I Jawa Tengah di Semarang .
8. Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. Dati I Jateng Kab. / Kodya Dati II .... **Djapar** .....
9. Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I Jateng Ranting / Kecamatan .... **Sarang** .....
10. Pengurus Yayasan .....
11. Bendel - bendel Keputusan .

DITETAPKAN DI : SEMARANG  
PADA TANGGAL : 1 Juni. 1991. ....

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JATENG.  
Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

ttd.

**Sudono Jusuf, BA.**  
NIP.: 010 016 738.

Sesuai dengan aslinya

Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan  
dan Administrasi Perskolahan  
Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah



s. Djapar.

Telp: 130 098 265.

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 421.2/Neg/ 08903/1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH


MEMBACA : dsb.  
MENIMBANG : dsb.  
MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan  
dan Administrasi Persekolahan  
Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

  
Drs. Djapar.

NIP: 130 098 265.

DITETAPKAN DI : SEMARANG.

PADA TANGGAL : 1 Juni 1991.....

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI,  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Sudono Jusuf, BA.

NIP. 010 016 738.

Kepada :

Yth. Sdr. Kepala SDN. Timbulsloko 2,  
Dinas P dan K, Ranting Sayung  
Cabang Dati. II, Kabupaten Demak.



DAFTAR: LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH.

NOMOR: 421.2/No.E/08903/1991 TANGGAL: ..1..Juni...1991.....

1. Nomor urut	1.
L A M A	
2. Sekolah dasar	SDN. Timbulsloko 2
3. Telah sampai kelas	VI.
B A R U	
4. Sekolah Dasar	SDN. Timbulsloko 2
5. Telah sampai kelas	VI.
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Timbulsloko
7. Kecamatan / Ranting	Sayung.
8. Kabupaten / Kotamadya	Demak.
9. KETERANGAN	Penerbitan SKSDN.

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan  
dan Administrasi Persekolahan  
Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA. TENGAH  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI,  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.



Drs. Djapar.  
150 098 265.

Sudono Jusuf, BA.

NIP. 010 016 738.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Telepon (0291) 685242 Demak 685364

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 421.2/1487/2016

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI TIMBULSLOKO 2  
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri Timbulsloko 2 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter  
b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Timbulsloko 2 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun.2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Timbulsloko 2 Nomor : 421.2/342 dari Kepala SD Negeri Timbulsloko 2 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama** : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Timbulsloko 2 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak..
- Kedua** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Demak  
Pada Tanggal : 11 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Demak,

